

**PENYEMBELIHAN KAMBING APABILA MEMPUNYAI 6
ANAK LAKI-LAKI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DESA BARUMANIS**

SKRIPSI

Dianjukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH:

**MIMO MAHMUDI
NIM. 15621035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor Iain Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Mimo Mahmudi** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Penyembelihan Kambing Apabila mempunyai 6 Anak Laki-Laki Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Baru Manis**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, *20* *Sept* 2019

Pembimbing I



Oloan Muda H. Harahap, LC, MA
NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



Rifanto bin Ridwan, PHD

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mimo mahmudi**
Nim : 15621035
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki menurut pandangan hukum islam studi kasus Desa Barumanis ”** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2019

Penulis



NIM: 15621035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebooki Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **603 /In.34/FS/PP.00.9/09/2020**

Nama **MIMO MAHMUDI**
NIM **15621035**
Fakultas **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul **Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Barumanis.**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari-Tanggal **; Selasa, 01 Oktober 2019**

Pukul **; 09.30-11.00 WIB**

Tempat **; Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D

Penguji I


Penguji II


Dr. Syahrial Dedi, M. Ag
NIP. 1978100 200801 1 007


Budi Birahmat, MIS

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 1998031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **“Penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki menurut pandangan hukum Islam studi kasus Desa Barumanis”**.

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Elkhairati,MA selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.


6. Ibu Sri Wihidayati M.HI selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segecap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademika IAIN Curup.
8. Segecap dosen program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

الحمد لله رب العلمين

Curup , 19 Agustus 2019

Penulis,



Mimo mahmudi

NIM. 15621035

MOTTO

**”Semua impian kita bisa terwujud jika
kita memiliki keberanian untuk
mengejarinya”**

“Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil, yang diulang hari
demi hari”

PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya tulis yang masih jauh dari kesempurnaan ini
Bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pendidikan sebagai bentuk kepedulian
kuterhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini.*

Terimakasih Ku Sampaikan Kepada...

- ✓ *Allah SWT yang tak pernah lelah menemani, menjaga dan membimbingku*
- ✓ *Keluargaku..*
 - *Untuk Ayah Handoyo dan Ibu Cux cahyuni yang tak henti-hentinya memberikan Ridho, do'a dan bimbingan serta yang mencintai kami secara sempurna. Bekerja tanpa mengenal letih, demi untuk menyekolakan anaknya.*
 - *Temam - Temam Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya Angkatan 2015 Lokal B yang Telah Memberi Dukungan, Bnantuan Tenaga, dan Kenangan Selama Ini*
- ✓ *Para Dosen IAIN Curup Khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Atas Bimbingan dan Banyak Ilmu yang Telah Diberikan.*

MIMO MAHMUDI (15621035)

ABSTRAK

Penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki menurut pandangan hukum Islam studi kasus Desa Barumanis

Oleh: Mimo Mahmudi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dimana masyarakat Desa Barumanis mempunyai tradisi menyembeli kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki, tradisi menyembeli kambing berawal dari kepercayaan masyarakat terdahulu yang mempercayai mitos pendowo limo dalam pendowo limo tidak mau mempunyai saudara lain selain ke 5 keluarga tersebut itu sebabnya di sembelihkan kambing agar tidak terjadi musibah atau meninggal dunia salah satu dari anak ke 6 anak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki dan pandangan hukum islam terhadap penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) artinya penelitian ini langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif sumber data yang digunakan data primer adapun data skunder, adapun primer adapun hasil wawancara terhadap subyek penelitian, sedangkan skunder di dapat dari studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku/ literatur dan tersier di peroleh dari kamus, ensiklopedia, koran, buku online, artikel ataupun karya ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : *pertama* tata cara pelaksanaan penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki di sembelih di rumah orang yang mempunyai anak itu Kemudian daging kambing yang telah di sembelih itu dimasak dan dimakan bersama-sama oleh keluarga yang hadir dan juga dibagikan kepada tetangga. *kedua* : Pandangan hukum islam terhadap tradisi menyembeli kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki di desa Barumanis atau tradisi yang di lakukan masyarakat desa Barumanis adalah termasuk ke dalam al-urf fashid (adat fasid) dimana urf fashid itu sendiri yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudhorot, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya berjudi, minum khomer, mengamalkan riba dan percaya kepada selain allah.

Kata kunci : Aqiqah, 'urt dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah	8
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat penelitian	9
F. Definisi operasional	10
G. Kajian pustaka	10
H. Metode penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan	14
J. Metode Analisa Data.....	15
K. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Al-Adah Muhakkamah	17
1. Definisi Kaidah Al-Adah Muhakkamah	17
2. Dasar Kaidah Al-Adah Muhakkamah	21
3. Karakteristik Adat dan erbedaannya Dengan `Urf.....	22
4. Contoh Kasus Terkait (Kehidupan Keseharian Atau Peribadatan)...	27
5. Hikmah di syari`atkan <i>walimatul `ursy</i>	23
B. Aqiqah	31
1. Pengertian Aqiqah.....	31
2. Dasar hukum Aqiqah dan Sejarah Aqiqah	32
3. Waktu Pelaksanaan Aqiqah	34
4. Syarat-syarat Penyembelihan Menurut Syara`	35
5. Manfaat Aqiqah	40

6. Syarat-syarat Aqiqah.....	40
7. Hal-hal Yang Disunnahkan Pada Saat Aqiqah	41
C. Hukum Islam	42
1. Konsep Hukum Dalam Islam.....	42
2. Sumber Hukum Islam	43
3. Tujuan Hukum Islam	46

BAB III KEDAAN UMU LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah desa	48
B. Topografi dan Demografi Desa	52
C. Keadaan Perekonomian	54
D. Deskripsi Dusun I, II, III, IV, V dan VI.....	54
E. Pendidikan.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-laki Desa Barumanis	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-laki Di Desa Barumanis.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil, itulaah Islam agama yang meberikan rahmat bagi sekalian alam.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia memerlukan adanya pertolongan manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam sebuah lingkungan dan selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan biasanya diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Tuhan semesta alam menciptakan manusia bertabiat saling membutuhkan, memerlukan, saling bertukar manfaat baik melalu perniagaan, sewa-menyewa, pertanian, maupun pertukangan dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sehingga yang diharapkan saling membangun tata kehidupan yang tertib dan teratur sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta.

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki wilayah yang luas. Luasnya wilayah tersebut mempengaruhi suku, adat dan budaya di setiap daerah. Selain itu, ditinjau dari sejarah terbentuknya Indonesia yang pada awalnya hanya berupa kerajaan-kerajaan dan telah dijajah oleh beberapa negara menyebabkan Indonesia menjadi negara yang menganut beberapa macam sistem hukum. Sistem hukum tersebut yaitu sistem hukum adat yang merupakan hukum asli dan tertua di Indonesia, sistem hukum Islam yang didasarkan pada agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat, dan sistem hukum barat sebagai hukum peninggalan Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Khusus untuk sistem hukum adat, dalam seminar hukum adat di Yogyakarta disebutkan bahwa pengertian hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis/tertuang di dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia dan disana sini mengandung unsur agama.²

Hukum adat sendiri telah digunakan turun temurun sejak generasi nenek moyang bangsa Indonesia dan masih tetap menjadi pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman. Dalam hukum adat tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik).³ Maksudnya bahwa hukum adat bersumber dari pikiran murni bangsa Indonesia yang didasarkan pada asas kekeluargaan dengan mengutamakan kerukunan dan kedamaian daripada keuntungan materi

² Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 242

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 220

atau kepentingan individu. Sistem hukum adat itu sendiri bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.⁴

Sistem hukum adat juga memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung pada ragam suku bangsa dan pola kehidupan yang dianut masyarakat di Indonesia. Untuk persamaannya dapat dilihat dari bentuknya yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Karena bentuknya yang tidak tertulis ini maka hukum adat ini dimungkinkan memiliki sifat yang dinamis dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Perlu diketahui bahwa setelah masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah percampuran antara budaya asli (hukum adat) dengan hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Hal ini menyebabkan segala aturan Islam menjadi wajib untuk ditaati sebagai akibat telah memeluk agama Islam. Berkenaan dengan hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita.

Hubungannya harmonis sebagaimana yang tercermin dalam berbagai ungkapan dan pepatah di berbagai daerah. Adapun dalam masyarakat Bugis, berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muhammad Ali yang dilakukan oleh Asni Zubair terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa:

“Tidak mungkin antara keduanya saling mengaburkan dan tidak mungkin keduanya saling bertentangan.”

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 230

Dari ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa adat dan syari‘at dapat berjalan harmonis dan bekerjasama dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Apabila ada permasalahan yang tidak ditemukan dalam syari‘at maka akan dicari dalam adat, dan sebaliknya apabila ada permasalahan yang tidak ditemukan dalam adat maka akan dicari dalam syari‘at. Pandangan awal yang menyatakan bahwa hubungan hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan dengan harmonis serta paham yang menyatakan bahwa untuk memberlakukan hukum adat harus diresepsi terlebih dahulu dengan aturan Hukum Islam ternyata kadang menimbulkan gejala konflik dalam masyarakat. Ternyata dalam kenyataannya ada beberapa kebiasaan masyarakat tidak diatur atau bahkan tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Kebiasaan masyarakat yang sering bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum Islam dalam prakteknya terletak dalam berbagai bidang. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh dua ahli hukum adat yaitu Snouck Hurgorenje yang merupakan penasihat Pemerintah Hindia Belanda yang berhasil menyemaikan benih teori resepsi dan merumuskan politik Islam yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Asni Zubair, “Hukum Kewarisan Islam di Bone Kajian tentang Pelaksanaannya berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat”, dan Van Vollenhoven seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya “Hukum Adat” di Hindia-Belanda sehingga dijuluki “Bapak Hukum Adat”.⁵

⁵ Cornelis Van Vollenhoven, wikipedia Bahasa Indonesia.
https://id.wikipedia.org/wiki/cornelis_van_vollenhoven (29 Mei 2016)

Dua ahli hukum adat tersebut menyatakan bahwa tidak semua bagian hukum agama dapat diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama (Islam) yaitu terutama bagian yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan hidup batin seperti hukum keluarga dan hukum waris.⁶

Hukum Keluarga menyangkut tentang cara pelaksanaan perkawinan serta kehidupan dalam rumah tangga sedangkan hukum waris menyangkut masalah pengalihan harta kekayaan, termasuk di dalamnya hibah dan wasiat.

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat unsur-unsur kebudayaan yg berpola dan teratur mencerminkan identitas masyarakat bersangkutan unsur-unsur kebudayaan itu bisa meliputi cara berpakaian, bentuk berpakaian, mata pencaharian dan sistem masyarakat nya. Dalam perjalanan hidup manusia akan melalui tahap-tahap kehidupan yg di mulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian serba berbagai peristiwa lain nya ternyata banyak ragamnya. Bagi masyarakat jawa, berbagai tradisi itu secara turun temurun di lestarikan oleh para pendukungnya dengan motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat.⁷

Dan kebanyakan masyarakat di Indonesia percaya kepada pandangan atau anggapan tentang alam ghaib dan kepercayaan lain yang belum seluruhnya lenyap.

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta:Paramita, 2006), hlm.4

⁷ Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa di Kabupaten Wonosogo Jawa Tengah* (Yogyakarta : CV Fisca Sari, 2002), hlm. 35

Oleh karena itu banyak sekali tradisi dan kepercayaan yang melekat benar pada masyarakat, sehingga dilestarikan secara turun temurun. Beberapa istilah di masyarakat yang berhubungan dengan alam ghaib dan kepercayaan antara lain:

- a. animisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang mengandung roh dan dibayangkannya roh-roh itu dengan bentuk-bentuk tertentu. Roh-roh tersebut mempunyai kekuatan hidup dan terdapat pada tanaman, hewan, benda-benda mati seperti batu, gunung dan patung.
- b. Dinamisme adalah kepercayaan yang menganut adanya benda-benda yang mempunyai kekuatan ghaib. Contohnya bermacam-macam pusaka.
- c. Amulet/jimat adalah benda-benda yang berkekuatan ghaib untuk menambah kekuatan pada dirinya.
- d. Syamanisme adalah kepercayaan akan adanya orang yang dapat menghubungkan manusia dengan roh, perantara yang menghubungkan roh dalam mengobati orang sakit atau minta petunjuk lain disebut pahlawan (pawang).
- e. Fetisy adalah benda-benda berkekuatan gaib yang berguna bagi masyarakat besar tetapi tidak dibawa atau dipunyai oleh setiap orang. Benda itu disimpan dan dirawat ditempat tertentu. Pada waktu tertentu diadakan upacara keagamaan. Contohnya pusaka-pusaka dikeraton Jawa.

Beberapa contoh tradisi dan kepercayaan yang masih melekat pada beberapa masyarakat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan tujuan mempengaruhi alam/keadaan tertentu.
- b. Upacara dan tradisi perkawinan.
- c. Upacara dan tradisi yang berkenaan dengan perubahan tingkatan usia.
- d. Upacara tradisi pemakaman/upacara kematian.⁸

Di Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sendiri, terdapat suatu tradisi dimana dalam keluarga apabila mempunyai 6 anak laki-laki harus menyembeli kambing, anak dalam keluarga harus laki-laki tidak ada perempuan dari keenam anak tersebut, jikalau ada anak perempuan nya maka tidak diwajibkan untuk menyembeli kambing dan apabila lahir 6 anak laki-laki semua maka harus menyembeli kambing jikalau tidak menyembeli kambing maka mitosnya salahsatu dari ke enam anak akan meninggal dunia atau terkena musibah, untuk tata pelaksanaanya penyembelihan kambing di lakukan setelah satu bulan dari kelahiran anak atau bertepatan pada tanggal anak tersebut lahir. Untuk kambing yang akan di sembeli harus kambing jantan yang belum pernah di kawinkan dan umurnya di atas satu tahun dan untuk kambing tidak di tentukan warnanya. Ketika penyembelihan kambing berlangsung anak tersebut atau si bayi tidak boleh di rumah harus di titipkan ke rumah tetangga atau keluarga dan untuk proses penyembelihan di hadiri oleh tetangga dan keluarga saja daging tersebut di masak lalu di makan bersama kepada orang yang hadir dalam proses penyembelian tersebut. cukup banyak keluarga mempercayai terhadap tradisi tersebut tidak hanya satu keluarga saja tetapi bnyak yang lain melakukan tradisi

⁸ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11

memotong kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Tradisi Menyembelih Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-laki menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Baru Manis”**. Mengingat di Desa Barumanis itu mayoritas beragama islam, dengan demikian bisa memperoleh keterangan yang jelas bagaimana tradisi masyarakat Barumanis terhadap kaitan nya dengan ajaran hukum islam.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi masalah ini yang hanya membahas masalah Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memotong Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-laki beserta pelaksanaannya Studi Kasus Desa Baru Manis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki.?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Adat Pematangan Kambing di Desa Baru Manis.

2. Manfaat khusus

Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri curup khususnya pada Fakultas *Syari'ah* dan Ekonomi Islam yakni diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai bagaimana Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Adat Pematangan Kambing di Desa Baru Manis.

3. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata 1 (S1) serta dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam dalam Tradisi Pemotongan Kambing, khususnya bagi masyarakat Desa Baru Manis.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Defenisi Operasional

Pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).

2. Tradisi adalah kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.
3. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah antara individu-individu yang ada dikelompok tersebut.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang penyembelihan kambing ini telah banyak dilakukan, antara lain oleh:

1. Jepri Arison (2004) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Rambang Muara Enim terhadap pelaksanaan Aqiqah”. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa aqiqah menurut pemahaman masyarakat Desa Tanjung Dalam adalah penyembelihan kambing untuk kelahiran seorang anak pada hari ketujuh, empat belas, dua puluh satu dan ada juga yang melaksanakan aqiqah itu diwaktu lain. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Bedanya penulis skripsi ini dengan penulis yaitu pada umumnya masyarakat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir masih banyak yang tidak melaksanakan aqiqah ketika anak mereka lahir.

2. Rahmi Mahmudah (2000) yang berjudul “Konsep Hukum Islam tentang Hewan Aqiqah Selain Kambing”. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa aqiqah adalah ibadah yang bersifat anjuran dan hukumnya sunnah, dan aqiqah boleh dengan hewan selain kambing, yaitu domba, onta, sapi atau kerbau.
3. Kamtari (1995) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah qurban di Desa Tanjung Harapan Kec.Pulau Beringin OKU” Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa tinjauan 10 hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah qurban yang selama ini dilakukan di Tanjung Harapan, ada yang sudah mempunyai kesamaan dengan syari’at Islam dan ada pula yang berbeda atau tidak cocok dengan syari’at Islam. Adapun kesamaannya adalah dari segi waktu pelaksanaan dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 pada bulan Dzulhijjah setelah selesai sholat ied pada hari raya idul adha. Adapun yang tidak cocok dengan syari’at Islam yaitu : pelaksanaan ibadah qurban terlalu banyak memerlukan waktu, biaya dan tenaga. Sehingga terjadi pemborosan, dan sering menimbulkan kecekcokan diantara sesama keluarga.

Berdasarkan analisis penulis bahwa yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yang lebih mengarah ke pandangan hukum islam tentang penyembelihan kambing apabila memiliki 6

anak laki-laki study kasus di Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut dan merupakan cara pokok yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan dan teknik-teknik serta alat-alat tertentu. Cara ini di pergunakan setelah dilakukan proses pewajaran dan tujuan-tujuan dalam penyelidikan. Jadi dalam setiap metode dapat diterapkan. Penelitian ini sendiri menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) artinya penelitian ini langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak berbentuk hitungan.⁹ Penelitian kualitatif ini artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh penulis dengan cara dari naskah wawancara, catatan lapangan,

⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen lainnya terhadap Masyarakat Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan di lapangan terhadap objek penelitiannya di Desa Baru Manis Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.¹⁰ Yang mana data langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹¹ Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti : Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-

¹⁰ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.24

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm.77

undangan dan dokumen dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data di mana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹²

b. Wawancara

Yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.¹³

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti : buku, majalah, tesis, dan lain-lain. Sebagai sumber

¹² Suhalarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.206

¹³ Afifidin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hlm. 131

bacaan utama dari penelitian ini, metode ini digunakan untuk melengkapi landasan teori mengenai penelitian yang diangkat.

d. Dokumentasi

Yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Kumpulan data ini disebut dokumen.¹⁴ Yang berupa transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

J. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif melalui cara berfikir :

1. Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.
2. Deduktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju kearah yang sifatnya khusus.

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.II, hlm.122

K. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan fungsi penelitian, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, metode analisa data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang terdiri dari : Gambaran Umum Tentang Tradisi Adat, Berupa Defenisi Tradisi Adat, Jenis-jenis Tradisi, dan Dasar Hukum Tradisi.

Bab III : Demografi Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Memotong Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-laki Studi Kasus Desa Baru Manis

Bab V : merupakan bagian Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AL-ADAH MUHAKKAMAH

1. Definisi Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Oleh karena itu, sebelum mengurai kaidah ini, perlu diketahui terlebih dahulu tentang adat.

Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud atau al-mu'awadah yang artinya berulang. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Adapun definisi al-'adah menurut Ibnu Nuzhaim adalah :

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْعُمُورِ الْمُتَكَرِّرِ الْمُقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

“*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat*”.¹

¹ H.A. Djazuli, Prof. , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007), hlm. 80

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-'adah, yaitu al-'urf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.²

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَدَهُ فِي أَقْوَامِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ مُطَرَّدًا أَوْ غَالِبًا

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum"

Dari dua definisi di atas, ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam al-'urf ada unsur (al-ma'ruf) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata al-'urf ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan diucapkan.

Dengan demikian al-'adah atau al-urf yang dapat dikategorikan muhakkamah adalah budaya atau tradisi atau kebiasaan dari sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu :

- a. Dianggap baik melakukan atau meninggalkannya oleh manusia secara umum;

². Rachmat Syafe'I, Prof. Dr., MA. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-3, 2007), hlm. 128.

- b. Dilakukan atau ditinggalkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang; dan
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Adapun Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA., secara lebih rinci menjelaskan bahwa suatu 'adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syari'at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah;
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.³
7. Bagaimanakah mengenai adat kebiasaan dalam bermu'amalah dan dalam munakahah? semua kebiasaan bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasamanya pemilik sawah dengan penggarap dan sebagainya, adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat diantara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku.

³. Rachmat Syafe'i, Prof. Dr., MA. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-3, 2007), hlm. 291

Demikianlah pula dalam munakahah seperti tentang banyaknya mahar, atau nafakah, juga harus dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang berlawanan dengan nash-nash syara' atau bertentangan dengan jiwanya seperti kebiasaan suap menyuap, disajikannya minuman keras dan sarana perjudian dalam pesta-pesta atau dalam pesta-pesta atau dalam persepsi, tentu tidak boleh dianggap/dijadikan dasar hukum.

2. Dasar Kaidah Al-'Adah al- Muhakkamah

Dasar hukum al-adah al-muhakkamah adalah

- a. QS. A'raaf Ayat 199

الْعَقْوَ وَأْمُرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضًا عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

- b. QS.AL-BAQARAH ayat 236

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ
 الْمُوسِعَ الْمُقْتِرَ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(QS.Al-Baqarah: 236).

- c. Al-Hadits :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk" (HR. Imam ahmad, al-bazzar, ath-thabrani ath-thoyalisi, abau nu'aim dan al-baihaki no. 596)⁴

Substansi yang terkandung dalam kandungan ayat al-qur'an dan hadits diatas adalah bahwa ajaran islam benar-benar sangat memperhatikan keberadaan unsur-unsur kebudayaan atau adat suatu kebiasaan yang apabila suatu pandangan itu baik maka baik pula disisi Allah SWT . sehingga Islam tidak memiliki maksud untuk menghapusnya, melainkan mengajak kerjasama secara sinergik untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya dan tantangan-tantangan kedepan.

3. Karakteristik Adat dan Perbedaannya dengan 'Urf

Karakteristik, bentuk dan pembagian Adat / 'urf

a. Urf qouli dan fi'ly

Urf qouly adalah kebiasaan adalah jenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk ma'na khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami Kebiasaan masyarakat Indonesia menyebut ekor untuk satuan hewan, contoh seekor sapi, dua ekor kerbau dan seterusnya. Yang dimaksud seekor bukan satu buntut sapi (dalam arti sebenarnya), tetapi satuan bilangan untuk satu sapi, dua

⁴. As-Shakowi, *Maqosidul Hasanah*, hlm 581

kerbau dan seterusnya. Termasuk ke dalam urf qouly, di antaranya kaidah:

الْحَقِيقَةُ تَتْرُكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

"Arti hakiki (yang sebenarnya, ma'na denotatif) ditinggalkan karena ada petunjuk dari arti menurut adat".

Adapun urf fi'li (dalam istilah lain disebut urf amali) adalah pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Contohnya kebiasaan menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan sebagainya. Termasuk ke dalam urf fi'ly ini di antaranya kaidah :

الْإِذْنَ الْعُرْفُ كَالْفِظِ

"Pemberian idzin menurut adat kebiasaan sama dengan idzin dengan ucapan".

b. Urf 'am dan khash

Jika ditinjau dari aspek komunitas pelakunya, adat terbagi dua kategori umum yaitu urf iyah 'ammah (budaya global atau universal) dan urf khashshoh (budaya lokal). Termasuk urfiyah ammah adalah adanya ucapan atau pekerjaan yang telah berlaku di seluruh dunia. Contohnya kata tholaq yang berlaku di seluruh dunia untuk menceraikan istrinya atau mengangkat kedua belah tangan sampai ke atas kepala yang berlaku di seluruh dunia untuk memberi tanda menyerah.

Adapun 'urf khash adalah adat kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu bangsa atau daerah tertentu. Contohnya tahlilan ketika ada kematian yang hanya berlaku pada sebagian masyarakat Indonesia. Termasuk ke dalam 'urf 'am dan 'urf khash ini di antaranya berdasarkan kaidah :

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

"Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash"

c. Urf shahih dan fasid

Urf (adat) menurut sebagian ulama ushul fiqh disamakan dengan adat istiadat yaitu kegiatan dalam masyarakat yang sudah lazim dilaksanakan dan itu berlangsung turun-temurun. Meskipun ada yang menyamakan dengan adat istiadat tetapi ada yang menganggap bahwa urf dan adat istiadat itu berbeda. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, urf terbagi atas:

1) Al-Urf shahih (adat shahih),

Yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada dalam Hadits maupun dalam Al-Quran. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dbenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan. Adapun contohnya adalah jual beli bahan makanan yang menurut kebiasaan diukur dengan takaran, suatu ketika dapat saja berubah menjadi diukur dengan timbangan.

2) Al-Urf fashid (adat fasid)

yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudhorot, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya berjudi, minum khomr, dan mengamalkan riba'.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai Pembagian urf kepada shahih dan fasid ini apabila didasarkan kepada nash yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila suatu urf tidak bertentangan nash atau tidak merusak kemaslahatan, maka dikategorikan kepada urf shahih. Sedangkan apabila bertentangan dengan nash atau menimbulkan kemafsadatan, maka dihukumi sebagai urf yang fasid.

Menurut para ulama adat yang shahih ini boleh atau bahkan wajib dipelihara. Nabi saw-pun sangat apresiatif pada cita kemaslahatan masyarakat Arab melalui adat-istiadat shahih mereka. Contohnya syarat kafa'ah (kesepadanan) dalam perkawinan adalah salah satu adat masyarakat Arab yang diapresiasi oleh Nabi saw dan kemudian menjadi syari'at. Adapun urf yang fasid wajib dihilangkan, karena merusak fondasi hukum-hukum syari'at dan ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi cita kemaslahatan dan menolak keruksakan.

d. Urf sosial dan individual

Pembagian urf ke dalam urf sosial dan urf individual ini hampir sama dengan urf 'am dan urf khash, bedanya urf sosial mencakup urf 'am dan urf khash, sedangkan urf individual hanya berlaku untuk orang perorangan. Dalam khazanah fiqh, ternyata ada hukum-hukum tertentu yang berlaku untuk perorangan.

Contohnya : Haram shalat sunah setelah shalat ashar dan setelah shalat shubuh. Tetapi bagi orang yang telah terbiasa atau dawam shalat sunnah ashar atau shalat sunah shubuh, apabila suatu ketika ketinggalan tidak dapat melaksanakan sebelum ashar atau sebelum shubuh, maka shalat sunah tersebut dapat dilaksnakan setelah shalat ashar atau setelah shalat shubuh.

Demikian pula puasa pada hari syak yang hukumnya haram, tetapi bagi orang yang telah terbiasa puasa sunah, puasa tersebut menjadi tidak haram.

1) Perbedaan antara al-'Adah dengan al-'Urf

Proses pembentukan al-'adah adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah muta'araf, 'adah berubah menjadi al-'urf, sehingga al-'adah merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi 'urf.

Oleh sebab itu, fuqaha menyatakan bahwa al-'adah dan al-'urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah 'urf dan 'adah tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun demikian, fuqaha tetap mendefinisikannya berbeda, dimana al-'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.

Dari pengertian inilah, baik dan buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti masuk dalam kategori 'urf. Sedangkan 'adah mendefinisikan sebagai tradisi (budaya) secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan istilah 'adah dan 'urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

- a) 'urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh sekelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya.
 - b) 'adah hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
-

Sedangkan persamaannya, *al-'urf* dan *al-'adah* merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hal dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. ⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa istilah adat dan *al-'Urf* memang berbeda jika ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya, istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan. Sementara *al-'Urf* hanya melihat pelakunya.

Di samping itu, adat bisa dilakukan oleh pribadi maupun kelompok, sementara *al-'Urf* harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *al-'Urf* lebih menekankan aspek pelakunya. persamaannya, adat dan *al-'Urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Dalam bahasa Arab, *al-'adat* sering pula dipadankan dengan *al-'urf*. Dari kata terakhir itulah, kata *al-ma'ruf* yang sering disebut dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, makna asli *al-ma'ruf* ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). ⁶

⁵Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 208-209

⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: khalista & Kakilima Lirboyo, 2006), hlm 293

4. Contoh Kasus Terkait (Kehidupan Keseharian atau Peribadatan)

a. Contoh al-'adah yang hanya dilakukan sekali saja

- 1) Contoh: Kasus pemberian bingkisan kepada calon hakim Agung sebelum ia terangkat menjadi seorang hakim Agung di Mahkamah Agung

Pemberian yang dilakukan sekali ini, sudah bisa dikategorikan sebagai 'adah (budaya), jika pada akhirnya saat orang tersebut kembali memberikan parcel kepada hakim saat melakukan putusan hukum yang berkaitan dengannya, sehingga pemberian parcel itu, tidak bisa dikategorikan sebagai *al-risywah* (suap), sebab sudah ada satu kali pemberian bingkisan yang sudah dianggap al-'adah sebelum hakim menggunakan otoritasnya sebagai penegak hukum.

- 2) Contoh: Kasus perkiraan masa menstruasi dan masa suci.

Dalam menanggapi kasus ini, Imam al-Nawawi berpendapat bahwa darah yang keluar dan dianggap 'adah itu, dengan satu kali peristiwa. Kasus ini bisa dilihat dari kondisi wanita yang *mubtadi'ah mumayyizah*, yaitu wanita yang sejak pertama kali haid sudah bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Jika demikian, fuqaha memiliki pendapat sama bahwa darah yang dikeluarkan kedua itu adalah darah penyakit, sehingga dengan pertama kali ia mengeluarkan darah haidh, ia sudah dinilai akan mengalaminya secara konstan, sedang darah istihadlah, termasuk darah penyakit yang keluar secara stimulant dari waktu kewaktu (*luzumiyah*), sehingga ketika ia sudah mengalami satu kali, maka seterusnya akan terus terjadi sesuai dengan cirri-ciri awalnya.

Oleh sebab itu, untuk bulan kedua ia tidak harus menunggu 15 hari untuk melaksanakan ibadahnya, akan tetapi cukup hanya ketika ia melihat terjadinya perpindahan darah dari yang kuat ke yang lemah, dengan memandang satu peristiwa kebiasaan pada bulan sebelumnya bahwa dirinya sedang mengalami istihadlah.

b. ‘Adah harus terjadi minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali

Contoh :

- 1) Kasus orang yang memiliki kemampuan telapati untuk menentukan nasab seorang bayi (*al-qa’if*)

Dalam menanggapi kasus ini, fuqaha menyatakan bahwa pengulangan valid informasinya tidak cukup hanya sekali, tetapi harus berulang-ulang kali, sekalipun fuqaha berbeda pendapat dalam hal kuantitas bilangannya.

- 2) Kasus tentang ukuran darah haid dan kebiasaan suci yang sedang dialami oleh wanita mu’taddah ketika kan menentukan status hukum darah haid dan istiadhlahnya saat keluar darah yang lebih dari 15 hari.

Hal ini fuqaha berbeda dalam memberikan solusinya perihal standarisasi masa haidh dan kebiasaan suci ini dalam hal apakah cukup hanya satu kali atau dua kali kebiasaan.

c. Al-‘adah yang tidak ada hitungan bilangam secara pasti

Sebab yang menjadi titik penekanan adalah tercapainya dugaan kuat bahwa apa yang terjadi itu, benar-benar terjadi dan sesuai dengan apa

yang telah terjadi itu, benar-benar terjadi dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan syari'at.

Contoh :

- 1) Kasus anak yang umurnya belum mencapai dewasa, tetapi sudah bisa melakukan transaksi tawar-menawar ketika membeli barang, ia bisa mengajukan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan penjual, ia sudah memiliki naluri untuk menawarkan barang jualannya dengan menggunakan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah diajukan pembeli. Jika demikian, maka seorang wali (orang yang menguasai) sudah dianggap boleh mempercayainya untuk melaksanakan transaksi jual-beli.
- 2) Kasus suara berkokok ayam jantan sebagai tanda terbitnya fajar, dan keluarnya burung kelelawar sebagai tanda terbitnya matahari dan sebagainya.
- 3) Kasus wanita istihadah, dimana keluarnya darah berlangsung secara terputus-putus, sedang warna darahnya hanya satu, sehingga sulit dibedakan mana darah haidh dan mana darah istiadhlah. Hal ini orang tidak bisa mengambil kesimpulan soal standarisasi hari-hari haidh yang bisa dijadikan pijakan, sebab dalam kasus ini tidak ditemukan adanya 'adah.

d. 'Adah yang tidak bisa diketahui dengan melihat satu pengulangan atau lebih

Hal ini terjadi pada kasu *tawaquf* (tidak melakukan ibadah pada saat tidak keluar darah) bagi wanita yang keluar darah secara terputus-putus.

Dari kenyataan seperti itu, dapat disimpulkan bahwa kasus bilangan ‘adah itu tergantung pada kasus yang sedang dihadapi, sedang untuk bisa dikatakan ‘adah itu apakah harus mencapai bilangan satu, dua, tiga dan seterusnya, tergantung pada obyek hukum yang sudah dihadapi. ⁷

B. AQIQAH

1. Pengertian Aqiqah

Secara bahasa, kata aqiqah berasal dari kata “Al-‘aqqu yang berarti memotong al-qothu’u. pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang di potong disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut di potong ketika kambing itu disembelih.⁸

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, “Aqiqah berarti memutus”. Misalnya, si anak dikatakan telah mengaqiqahkan kedua orang tuanya, jika ia telah memutus mereka berdua. Selanjutnya Ibnu Rasyid mengemukakan dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, makna asli aqiqah atau al-aqiqah ialah al-Qathh’u yang berarti memotong. Disebut memotong, karena aqiqah berarti memotong leher binatang yang disembelih untuknya. Ada yang mengatakan, yaitu asy-Sya’ru atau rambut. Disebut rambut, karena aqiqah terkait dengan pemotongan rambut si anak yang sudah tumbuh ketika ia masih berada didalam perut ibunya.⁹

⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. hlm. 217-220

⁸ Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Kurban*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 8

⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 31

Aqiqah adalah penyembelihan hewan untuk kelahiran seorang anak. Aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir, kemudian anak tersebut dicukur, dan diberi nama.

Sedangkan menurut istilah aqiqah artinya penyembelihan hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada saat usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.¹⁰

Setelah memperhatikan dan menganalisis beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa aqiqah adalah hewan yang disembelih (dipotong) dikarenakan kelahiran seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Dasar Hukum Aqiqah dan Sejarah Aqiqah

a. Dasar Hukum Aqiqah

Mengenai dasar hukum aqiqah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terutama dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بَعْقِيَّتُهُ تَذْبِيحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama.” (HR. Ahmad 20722, at-Turmudzi 1605, dan dishahihkan al-Albani).

- 1) Menurut sebagian ulama-ulama dari mazhab Zhahiri hukumnya adalah wajib, berdasarkan hadits diatas. Sebab disamakan dengan barang jaminan bagi anak yang digadaikan.¹¹

¹⁰ Athur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2010), cet.Ke-2, hlm.190

¹¹ Ibnu Rusyid, *Op.Cit*, hlm.31

- 2) Sedangkan menurut sebagian besar ulama, aqiqah itu hukumnya sunnah.¹² Diantaranya mereka ialah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, para ulama ahli fiqih dari kalangan tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'ih, Imam Ahmad, dan ulama-ulama lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadits yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Artinya: *Nabi beraqiqah untuk Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing kibas (Hadits riwayat Abu Daud)*¹³

Yang dimaksud hadits diatas “mengaqiqahkan anak yang baru lahir” adalah ibadah yang bersifat sunnah. Alasan yang dipergunakan oleh sebagian besar ulama ialah sabda Rasulullah saw. yang artinya “ barang siapa yang ingin beraqiqah buat anaknya, maka aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang telah cukup umurnya, sedang untuk anak perempuan aqiqahnya seekor kambing”. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada keharusan dalam aqiqah. Perbedaan jumlah kambing aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor, sedangkan untuk anak perempuan hanya seekor kambing dikarenakan yaitu untuk memperlihatkan kelebihan seorang laki-laki dari segi kekuatan jasmani, juga dari segi kepemimpinannya dalam suatu rumah tangga.

b. Sejarah Aqiqah

Pada masa jahiliyah yaitu sebelum Islam datang, dimana mereka selalu memotong hewan ketika anaknya lahir, mereka menyembelih seekor kambing,

¹² *Ibid*, hlm.31

¹³ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), hlm.254

mencukur rambut dan melumuri kepalanya dengan darah hewan yang disembelih. Kebiasaan melumurkan darah ini, oleh Syari'at Islam diganti dengan melumurkan dengan air bunga. Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) sibayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Rasul, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri kasturi (parfum).¹⁴

Dengan melihat asal usul aqiqah ini, nyatalah bahwa tradisi aqiqah yang dikembangkan oleh syari'at Islam (dengan beberapa perbaikan), merupakan penerusan tradisi yang telah turun menurun. Islam meneruskan tradisi ini, karena merupakan cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia, satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah swt, serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir miskin dan anak yatim.

3. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Didalam hadits Samirah dikatakan :

كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بَعْقِيَّتُهُ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama.” (HR. Ahmad 20722, at-Turmudzi 1605, dan dishahihkan al-Albani).¹⁵

Hadits diatas menunjukkan bahwa waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahirannya.

¹⁴ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemah Sunan An-Nasa'iy*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), hlm.254

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2000), hlm.650

Tetapi ada pendapat yang menunjukkan bahwa keterikatan dengan hari ketujuh itu bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya merupakan suatu anjuran. Jadi, apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-7 (tujuh) maka pada hari ke-14 (empatbelas). Apabila tidak bisa dilaksanakan pada hari ke-14 (empatbelas) maka pada hari ke-21 (duapuluh satu)¹⁶. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi sebagai berikut :

عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه عن النبي قال : (العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) (رواه البيهقي)

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Naby bersabda ; aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh atau keempatbelas atau keduapuluhsatu (HR.Baihaqy)¹⁷

Namun demikian, apabila terlewat dan tidak bisa dilakukan pada hari ketujuh, ia bisa dilaksanakan pada hari ke-14 (empatbelas). Dan jika tidak juga, maka pada hari ke-21 (duapuluh satu) atau kapan saja ia mampu. Pada dzohirnya bahwa keterikatannya pada hari ke-7 (tujuh) atas dasar anjuran, maka sekiranya menyembelih pada hari ke-4 (empat) ke-8 (delapan), ke-10 (sepuluh) atau setelahnya aqiqah itu telah cukup. Karena prinsip ajaran Islam adalah memudahkan bukan menyulitkan.

4. Syarat-Syarat Penyembelihan Menurut Syara'

Adapun syarat-syarat menyembelih aqiqah antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1981), hlm.75

¹⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Ibid*, hlm.82

a. Syarat-syarat orang yang menyembelih

1) Berakal Sehat dan Mumayyiz

Orang yang menyembelih disyaratkan harus berakal sehat. Untuk itu, sembelihan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akalunya karena sebab-sebab tertentu, seperti mabuk, mengigau, dan sejenisnya, hukumnya tidak sah.¹⁸

Selain harus berakal sehat, orang yang menyembelih juga harus mencapai usia mumayyiz. Adapun seseorang disebut sudah mencapai usia mumayyiz atau tamyiz, menurut jumhur ulama adalah apabila mencapai usia 7 (tujuh) tahun. Jadi anak-anak mulai usia 7 (tujuh) tahun keatas, berdasarkan hal ini sudah memenuhi syarat untuk menyembelih hewan.

2) Beragama Islam atau Ahli Kitab

Orang Islam atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka halal penyembelihan seorang Islam atau ahlul kitab, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁹ Berdasarkan firman Allah swt., sebagai berikut:

الْيَوْمَ الطَّيِّبِ الَّذِينَ الْكُتِبَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتُ الَّذِينَ الْكُتِبَ
 قَبْلَكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْخَسِيرِينَ

¹⁸ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm.109

¹⁹ Moh.Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), hlm.448

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (QS. Al-Ma’idah : 5)²⁰

Adapun sembelihan dari selain orang Islam dan ahli kitab maka hukumnya boleh. Hal ini telah menjadi kesepakatan diantara ulama. Hanya saja perlu digaris bawahi disini bahwa kebolehan penyembelihan yang dilakukan oleh Ahli Kitab adalah jika diketahui bahwa mereka tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Namun, jika diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih maka haram hukumnya sembelihan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 الْمُتَخَنِفَةُ الْمُؤَفَّوْدَةُ الْمُتَرَدِّيَةُ النَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّدَّ
 ذَكَيْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصَبِ سَتَقْسِمُوا الْأَرْزَامَ ذَلِكُمْ فَسَقٌ
 الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنَ الْيَوْمَ
 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2005), hlm. 107

أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

3) Berniat Menyembelih

Sembelihan seseorang dianggap sesuai syari'at apabila ia memang berniat untuk menyembelih. Jadi, apabila seseorang diserang hewan yang halal, tetapi liar, kemudian ia membela diri dengan menembak atau menusukkan pedang pada hewan tersebut tanpa bermaksud untuk menyembelinya, maka apabila hewan tersebut mati akibat tembakan atau tusukan tersebut, ia tidak dianggap sebagai sembelihan, karena tidak ada niat untuk menyembelih ketika melakukannya.²²

b. Syarat Hewan yang disembelih

- 1) Hewan yang akan disembelih dari jenis hewan halal
- 2) Sebelum disembelih binatang itu masih hidup bernyawa, dan melihat serta bergerak dengan ikhtiarnya

²¹ *Ibid*, hlm.111

²² Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm 111

c. Syarat Peralatan Menyembelihan

Syarat penyembelihan itu disyaratkan berupa benda tajam yang bisa menyembelih yang terbuat dari besi, batu atau kaca dan lainnya selain gigi, kuku dan tulang. Tentang hal ini Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut :

فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَ لِيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرْخِ دَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan (baik) dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.” (HR.Muslim).²³

Jadi, apabila mematikan hewan dengan sesuatu yang tidak tajam, seperti dicekik, disetrum dan sejenisnya maka hewan tersebut hukumnya haram dimakan, karena hal demikian tidak mengalirkan darah hewan tersebut.

d. Pembagian Daging Aqiqah

Hukum daging pada hewan aqiqah sama persis dengan hukum hewan qurban. Akan tetapi, didalam aqiqah lebih disunnahkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Menyedekahkan daging yang sudah dimasak dan dikirimkan kepada fakir, lebih afdhol daripada kita mengundang mereka kerumah kita. Adapun dagingnya diperbolehkan untuk memakan sebagian oleh yang punya hajat, sebagian dihadiahkan, dan sebagian disedekahkan. Menurut Ash-Shiddieqy dalam bukunya yaitu disunnahkan yang punya hajat memakan sepertiganya, meghadiahkan pesertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslim, dan boleh

²³ Bey Arifin Yunus Ali Al-Muhdhor, *Terjemah Sunan An-Nasa’iy*, (Semarang : CV. Asy Syifa’, 1993), hlm.361

mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga mensedekahkan semuanya.²⁴

5. Manfaat Aqiqah

Aqiqah dikategorikan sebagai salah satu bentuk ritual kurban yang dikerjakan untuk mendekatkan diri si bayi kepada Allah swt. pada awal kelahirannya ke dunia ini. Adapun manfaat aqiqah itu sendiri yaitu :

- a. Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah swt., sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan-Nya dengan lahirnya sang anak.
- b. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad saw., dalam meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim a.s.
- c. Merupakan tebusan bagi anak yang memberikan pertolongan pada hari akhir kepada orang tuanya.
- d. Mengokohkan tali persaudaraan dan kecintaan di antara warga masyarakat dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.
- e. Merupakan sarana yang dapat menghapuskan gejala kemiskinan didalam masyarakat, misalnya dengan adanya daging yang dikirim kepada fakir miskin.²⁵

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, hlm.79

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, (Semarang:Pustaka Rizqi Putra,2014),hlm.38

6. Syarat-Syarat Aqiqah

- a. Dari sudut umur binatang aqiqah dan qurban sama saja, yaitu hewan kambing yang telah berusia 2 (dua) tahun. Namun, diperbolehkan juga apabila telah berumur cukup setahun.
- b. Sembelihan aqiqah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai “fida” (mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah swt).
- c. Sunat dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging qurban, sunat dibagikan daging yang belum dimasak.
- d. Anak laki-laki disunnatkan aqiqah dengan dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan.²⁶

7. Hal-Hal Yang Disunnahkan Pada Saat Aqiqah

Hal-hal yang disunnatkan ketika melaksanakan aqiqah adalah :

- a. Ketika menyembelih hewan aqiqah, hendaknya membaca basmallah, membaca shalawat, membaca takbir dan membaca do'a dibawah ini
- b. Hendaknya hewan aqiqah disembelih oleh ayahnya karena hal ini lebih afdhol, akan tetapi jika ayahnya tidak mapu bisa diwakilkan kepada ahlinya.
- c. Daging aqiqah dibagi-bagikan kepada tetangga dan fakir miskin dalam keadaan sudah matang atau sudah dimasak.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*,(Semarang:Pustaka Rizqi Putra,2014),hlm.38

- d. Mencukur rambut serta memberi nama kepada si bayi dan bersedekah sesuai dengan harga emas atau perak seberat rambut si bayi yang dicukur.²⁷

C. HUKUM ISLAM

1. Konsep Hukum Dalam Islam

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²⁸

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Kerena tidak bisa dibayangkan jika hukum, seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat. Hukum Islam dibagi ke dalam dua bagian :

²⁷ Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2010), cet. Ke-2, hlm. 191

²⁸ Muhammad Daud Ali, Prof H. SH. *Hukum Islam*. (Jakarta Rajawali Pers. 2011)

a. Bidang Ibadah (*ibadah mahdah*)

Ibadah mahdah adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

b. Bidang Mu'amalah (*ibadah ghairu mahdah*)

Mu'amalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, yang sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu.

Dengan adanya hukum ibadah mahdah dan muamalah ini jika diamalkan oleh manusia akan dapat terpelihara Agama, jiwa, dan akalunya.

2. Sumber Hukum Islam

Pembahasan sumber-sumber syariat Islam, termasuk masalah pokok (*ushul*) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syariat Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang *qath'i* (pasti) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (*dzanni*). Berikut sumber hukum islam :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan *hujjah*(argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Sebagaimana dalam ayat 105 surat An-Nisa:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أُرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat

Al-Qur'an diriwayatkan dengan cara *tawatur* (*mutawatir*) yang artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasinya selanjutnya secara berjamaah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur'an. Orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al-Qur'an adalah *kalamullah*, bukan ciptaan manusia, bukan karangan Muhammad saw ataupun saduran dari kitab-kitab sebelumnya

Al-Qur'an tetap menjadi *mu'jizat* sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia.

b. As-Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (ketetapan / persetujuan / diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur'an karena sebenarnya Sunnah juga

berasal dari wahyu. Berikut ini sebagaimana yang terdapat pada surat Al-hasyr ayat 7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ أَلْيَمَىٰ الْمَسْكِينِ أَيْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ
 الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ نَهَكُمْ عَنْهُ
 أَنْتَهُوا أَتَقُوا اللَّهَ ۗ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

c. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berdasar pada QS.

An-Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ۗ الرَّسُولُ إِن كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ الْيَوْمَ الْآخِرَ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat diatas yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar patuh, taat kepada ketentuan-ketentuan Rasul (sunah/hadits) serta taat mengikuti

ketentuan-ketentuan Ulil Amri (Ijtihad). Berikut ini potongan surat yang menjelaskan tentang ijtihad.

Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan atau Hadits dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada Al- Qur'an dan ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah. Ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishab*, *Mashalah Mursalah*, *'Urf* (tradisi).²⁹

3. Tujuan Hukum Islam

- a. **Menjaga agama (*hifdz ad-din*).** Agama wahyu diturunkan Allah SWT melalui malaikat sejak Nabi Adam As sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Namun demikian, dalam penyampaiannya tidak boleh ada paksaan. Sebab merupakan hak manusia untuk memilih atau tidak memilih agama dan keyakinannya itu.
- b. **Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*).** Hak hidup sangat dijamin dan dijunjung tinggi dalam Islam. Karenanya, ada hukum qishos yang membunuh orang yang telah membunuh orang lain, kecuali keluarganya memaafkan dan membayar denda. Untuk bisa hidup, maka manusia harus mampu mencukupi sandang, pangan dan papan, sehingga dapat hidup layak dan berkesinambungan.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Prof, Dr. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2000)

- c. Menjaga akal (*hifdz al aql*).** Hal yang membedakan manusia dengan binatang adalah akalnya. Tanpa akal maka manusia sama saja dengan binatang. Akal harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya tetap sehat dan kuat. Akal yang sehat terletak pada jiwa sehat. Karena itu, hal-hal yang dapat merusak dan menghilangkan akal wajib dihindari, seperti minuman keras, narkoba, perjudian, dan lain-lain.
- d. Menjaga keturunan (*hifdzan nasb*).** Salah satu kebahagiaan hidup adalah manakalah memiliki keturunan dari hasil perkawinan legal / sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga menjadi keturunan yang indah dipandang mata (*qurrota a'yun*). Sebab ia akan menjadi generasi penerus, dan yang akan mendoakan kedua orang tuanya setelah wafat.
- e. Menjaga harta (*hifdzalmaal*).** Harta yang kita miliki, sesungguhnya adalah milik Allah, karena itu hanyalah titipan saja. Namun demikian, kita wajib untuk menjaganya agar tidak hilang atau rusak, apalagi sampai menimbulkan kemudharatan. Bahkan, kalau harta kita dirampok, kemudian melakukan perlawanan dan sampai terbunuh, maka matinya syahid. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan dari mana harta itu diperoleh dan menggunakannya dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat bagi orang lain.

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan masalah bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dengan

perantara segala yang bermanfaat serta menolak yang medarat atau tidak berguna bagi kehidupan manusia.³⁰

³⁰ Ismail Muhammad Syah, *hukum islam* (cet.2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm. 12

BAB III

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Berdasarkan keterangan data dari dokumentasi atau dari arsip desa bahwa Desa Barumanis dimulai dengan adanya tenaga kerja Kontrak jaman penjajahan Belanda (lebih kurangnya tahun 1927) yang lalu, pada awalnya Barumanis hanyalah sebuah areal perkebunan the Belanda pada waktu itu, Para pekerja dari jawa dibawah oleh belanda untuk mengerjakan perkebunan tersebut di Wilayah tersebut (Barumanis sekarang), daerah ini awalnya di sebut bedeng (rumah panjang) yang bekasnya sampai saat ini masih tersisa di Desa Barumanis, Pada awal terjadinya peristiwa tersebut Masyarakat Jawa yang bekerja di perkebunan the hanya dibentuk kelompok – kelompok kerja oleh Pemerintah Belanda. Menurut keterangan dari tua-tua Desa masa itu kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh anantara lain:

- a. Pada masa penjajahan belanda kelompok – kelompok masyarakat pekerja disebut dengan tenaga kontrak atau dengan nama lainnya yaitu Blok.
- b. Pada masa itu masyarakat yang ada di (Barumanis sekarang) berjumlah +/- 60 KK
- c. Masyarakat tersebut menjalani kehidupan sebagai tenaga kerja di perkebunan belanda dengan tenang hingga masuknya jepang ke Indonesia
- d. Setelah kepergian sang penjajah kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh kerani yang bernama Wasman (Orang Jawa).

- e. Setelah pak wasman Pak Tirto Memimpin kelompok yang ada hingga akhir penjajahan belanda, Kehidupan ini dijalani oleh mereka hingga kemerdekaan itu diperoleh oleh bangsa Indonesia, Pada saat belanda mencari tempat untuk peristirahatan para mandor besar maka ditemukanlah tempat yang bagus di daerah ini, Sebelum bernama Barumanis tempat ini disebut daerah Air Manis, hingga dinamakan Barumanis kronologisnya sebagai berikut:
- f. Pada tahun 1922 belanda telah mulai membuka tanah kontrakan belanda (Landree form) dari daerah air bening sampai dengan daerah Kampung Melayu sekarang (tepatnya jembatan dua desa Kampung Sajad)
- g. Setelah pengembangan perkebunan maka pada tahun 1927 selesailah pembukaan perkebunan the Oleh Belanda dan tanaman mulai menghasilkan.
- h. Saat menghasilkan ternyata hasil yang diperoleh daerah Barumanis sangat memuaskan melebihi hasil teh yang ada di daerah air Bening sampai dengan Jembatan dua.
- i. Pada saat itulah mandor besar Belanda berkata “Nah ini Barumanis “maka sejak itu tempat ini dinamakan / disebut Barumanis.

Setelah penjajahan berakhir maka masyarakat melalui wakilnya dipanggil ke Kampung Melayu sebagai pusat perkebunan pada waktu itu, masyarakat di perbolehkan membuka lahan teh sebagai lahan usaha masyarakat.

Adapun masyarakat yang ada pada awal kejadian tersebut antara lain: Jowi, Berak, Tirto, Wir harjoyo, Karto suntono, Sakimin, Wongso Drono. Adapun ditingkatan muda pada waktu itu yang saat ini masih hidup antara lain: Sijan, Sijah,

Sandiyo, Umilatifah, Karsum, Kasturi, Kuat.D, Purwanom, Samini, Sunardi, Saring, Soyong, Kasori, Paikem, Ngasimun, Kasmi, Sisur, Lasinem, Saman abadi.

Pada saat pak Tirta mengkoordinir kelompok-kelompok Blok terbagi antara lain:

- a. Blok Barat (Blok Imokaryo)
- b. Blok selatan
- c. Blok Utara (Blok darmo/Darji)

Setelah Indonesia merdeka Barumanis masuk dalam ke wedanaan Rejang Lebong dibawah pemerintahan keresidenan Palembang (Sumatra bagian selatan), Pada saat – saat inilah masyarakat Barumanis mulai rutin melaksanakan Upacara Bendera memperingati Hari Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Barumanis, hal inipun masih dilaksanakan terus menerus hingga saat ini, Upacara Peringatan HUT KEMRI merupakan salah satu jalan untuk memperat tali persaudaraan yang tidak lupa aka nasal muasal Desa Barumanis yang terbentuk karena adanya penjajahan dimasa lalu, hal ini juga merupakan sarana untuk kembali berjuang mengisi kemerdekaan yang diperoleh, Pada saat ini yang sangat dirasakan manfaatnya upacara peringatan 17 Agustus (HUT KEMRI) adalah:

1. Masih kuatnya jiwa gotong royong di masyarakat Barumanis, hal ini dengan pembuktian masih adanya gotong rutin di Desa Barumanis setiap 2 minggu sekali.
2. Masih kuatnya jiwa berkorban demi kepentingan umum, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sumbangsih masyarakat baik dalam acara hari-hari besar Nasional maupun hari-hari besar agama. maupun dengan dilaksanakannya kedurei agung dan sedekah bumi di desa Barumanis yang

menelan biaya hingga puluhan juta yang merupakan sumbangan dari masyarakat Desa Barumanis.

Awal tahun 1960-an pak tirta mengundurkan diri maka beliau diganti oleh Bapak Wiryo Harjoyo, baru resmi menjadi Kampung Barumanis, di bawah pesirah Sani dari Marga Bermani Ulu, dengan tewasnya pak Wiryo Harjoyo oleh PRRI maka sementara kepala kampung dan kampung Barumanis kosong karena masyarakatnya mengungsi kebanyakan ke Curup (tl.Benih), tahun 1962 masyarakat mulai kembali lagi ke Kampung Barumanis, Sekembalinya tersebut dipimpin oleh Bapak Cokrodimejo sebagai kepala kampung sampai dengan tahun 1977, Pada saat kepemimpinan pak Cokrodimejo dibuatlah pasar Desa Barumanis yang diberi nama Pasar Sabtu, karena pasar hanya dilakukan pada hari Sabtu saja, tahun 1977 pesirah dihapus dan provinsi Bengkulu sudah terbentuk maka Kampung Barumanis berubah nama menjadi Desa Barumanis , dengan Kepala Desa Pertama Suwito Supangat, saat kepemimpinan bapak Suwito supangat wilayah Desa Barumanis meliputi Desa Barumanis saat ini dan Desa air Mundu saat ini, tahun 1978 dibawah kepemimpinan bapak Suwito Supangat terjadi pemekaran Desa air Mundu, saat itulah Barumanis resmi terpecah menjadi Desa Barumanis dan Desa Air Mundu.¹

B. Topografi dan Demografi Desa

1. Letak, Luas Dan Wilayah Desa Barumanis

Desa Barumanis terletak di kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki luas 15750 Ha, secara administrasi batas batas wilayah desa Barumanis adalah, batas utara berbatasan dengan Desa Dusun Baru, batas selatan

¹Dokumen Desa Barumanis, 2018

berbatasan dengan Desa Air Mundu, batas barat berbatasan dengan hutan bukit daun dan batas timur berbatasan dengan Desa Air Pikat, Penelitian tentang tradisi penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki di Desa Barumanis, Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, dimana Daerah Barumanis ini merupakan desa yang paling luas dan paling banyak jumlah penduduknya di seluruh kecamatan Bermani Ulu. Kondisi desa Barumanis jika di lihat dari segi kehidupan masyarakat, kehidupan mereka sebagian besar petani kopi dan sayuran, dan sebagian besar dari mereka berasal dari daerah jawa, dan menetap dan berusaha di Barumanis, di Desa Barumanis sampai saat ini masih mempunyai dua suku yang berkembang yaitu suku jawa dan suku rejang yang menjadi satu warga Barumanis, dan sudah ada tempat-tempat pendidikan formal seperti sudah adanya PAUD Dahlia V, SD 80, SD 114, dan MTsN.

a. Perhubungan dan transportasi

Desa Barumanis memiliki akses jalan dalam sarana perhubungan yang lazim di gunakan oleh sebagian masyarakat menggunakan sarana transportasi darat yang berupa kendaraan mobil dan sepeda motor, Keadaan jalan yang ada di kecamatan Bermani Ulu yang di gunakan untuk menghubungkan antara desa Barumanis dengan desa-desa yang lain nya cukup baik karena keadaan jalan yang di gunakan sudah berbentuk jalan beraspal walaupun ukuran jalan kecil.

b. Keadaan alam dan potensi

Berdasarkan data yang di dapat dari arsip desa bahwa Desa Barumanis kecamatan bermani ulu kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 5752.333 Ha, keadaan masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagi petani, baik itu petani kopi ataupun petani sayuran, kehidupan dalam keseharian masih sangat kental akan

budaya, setiap tahunnya mereka melakukan rutinitas perayaan ulang tahun tani yang mana dalam Bahasa mereka di sebut dengan sebutan sedekah bumi, kekompakan dan kegotong royongan antara sesama mereka masih sangat terjaga sebagai suatu contoh ketika ada musibah terhadap waraga, pelaksanaan hajatan, menyambut hari-hari besar, kekompakan mereka masih sangat terjaga meskipun secara kepercayaan di desa Barumanis sangat beragam, ada aliran kepercayaan Sapta Darma, Kristen, dan Islam, namun semua itu tidak menjadi batasan untuk menjalin kekompakan bahkan ketika hari raya Islam mereka saling berkunjung dan halal bihalal guna untuk menghormati pemeluk agama Islam, begitupun sebaliknya.²

c. Keadaan Perekonomian

Secara umum keadaan perekonomian masyarakat desa Barumanis tergolong dalam kelas menengah ke atas, sebagian masyarakatnya adalah buruh petani, ada juga yang berprofesi PNS, TNI/POLRI, bahkan ada juga yang berpangkat sebagai anggota dewan (DPR), pendidikan mereka juga tergolong cukup baik dengan banyaknya lulusan sarjana tiap tahunnya yang selalu meningkat, keadaan perekonomian juga semakin membaik dengan adanya perubahan pola bertani, yang dahulu masa panen kopi dalam setahun sekali kini masyarakat Barumanis dapat menikmati panen kopi perbulan semenjak adanya penemuan kopi stek, yang berdampak positif dan meningkatkan perekonomian mereka di tambah lagi mereka yang selain memiliki kebun kopi mereka juga bertanam sayuran yang sangat membantu perekonomian mereka sehingga masyarakat tidak hanya bergantung kepada panen kopi.

² Dokumen Desa Barumanis, 2018

d. Deskripsi Dusun I, II, III, IV, V, dan VI

1) Deskripsi Dusun I

Keadaan Desa Barumanis yang terletak di Dusun I, luas wilayah dusun satu memiliki luas daerah 1.000,000 Ha, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 104, dengan jumlah penduduk sebanyak 235 laki-laki dan 199 perempuan, jumlah keseluruhan masyarakat Dusun I (satu) 434 jiwa, Sebagian besar penduduk dusun I berprofesi sebagai petani kopi, dan semua masyarakatnya memeluk agama Islam

2) Deskripsi Dusun II

Keadaan dusun II Desa Barumanis memiliki luas wilayah 917,444 Ha, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 323, penduduknya mencapai 423 laki-laki dan 406 perempuan, dengan jumlah keseluruhan 829. Keadaan ekonomi cukup baik sebagian besar masyarakatnya berprifesi sebagai petani kopi, dan berdagang.

3) Deskripsi Dusun III

Keadaan dusun III dengan Bapak kepala Dusun Bapak Sutrimo, sebagian besar masyarakatnya berprofisi sebagai petani kopi dan sayuran, luas wilayah Dusun III 1000,000 Ha, Memiliki jumlah kepala keluarga 82 KK, jumlah penduduk 145 laki-laki, dan 137 perempuan dengan jumlah total penduduk dusun III sebanyak 282 jiwa, adapun pemeluk agama di wilayah dusun III ini cukup beragam ada Kristen, Islam dan kepercayaan sapta darma.

4) Deskripsi Dusun IV

Desa Barumanis Dusun IV dengan kepala Dusun Tusi Rianti keadaan Dusun IV dengan luas wilayah 917,444 Ha, jumlah penduduknya jauh lebih banyak mencapai 127 Kepala Keluarga, dan jumlah penduduk 200 laki-laki dan 192 perempuan, Kedaan masyarakat Dusun IV masyarakatnya memiliki pekerjaan

petani kopi, sayuran, dan berdagang, dan ada juga masyarakatnya yang berprofesi guru PNS Dan Bidan Desa, di dusun IV ini didirikan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD DAHLIA V yang berbatasan dengan lapangan bola kaki.

5) Deskripsi Dusun V

Keadaan Dusun V dengan Bapak kepala dusun Bapak Saptoni S. Sos I. dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 86, adapun luas wilayah Dusun V kurang lebih 917,445 Ha, penduduk di wilayah Dusun V sebanyak 149 laki-laki, dan 163 perempuan dengan jumlah total 312 jumlah penduduk, Dan masyarakatnya memiliki pekerjaan petani kopi, sayuran, dagang, dan di dusun V juga masyarakatnya juga memiliki profesi sebagi TNI dan POLRI, masyarakatnya juga ada yang memeluk agama Islam, Kristen dan kepercayaan Sapta Darma.

6) Deskripsi Dusun VI

Keadaan dusun VI yang ada di Desa Barumanis dengan kepala dusun Bapak Sugiono, dengan luas wilayah 1000,000 Ha, sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani ada juga sebagian besar masyarakat dusun VI beragama Islam, ada juga beberapa Kepala Keluarga yang masih memeluk agama Kristen dan Sapta Darma, Jumlah Kepala Keluarga Dusun VI sebanyak 91 KK dengan jumlah penduduk 163 laki-laki dan 159 perempuan dengan jumlah total masyarakat dusun VI mencapai 322 jiwa.³

Berdasarkan Keterangan data di atas keseluruhan masyarakat desa Barumanis dari Dusun I (Satu) sampai Dusun VI (Enam), Sebanyak 722 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk 2571 jiwa, 1315 laki-laki, dan 1256 perempuan, dan masyarakat Desa Barumanis memiliki keragaman budaya karena di Desa

³ Hasil Dokumen Desa Barumanis, 2018

Barumanis sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Jawa, sebagian ada suku rejang, selatan, dan lembak, adapun Aliran kepercayaan di Desa Barumanis ada tiga aliran kepercayaan yaitu Islam, Kristen dan kepercayaan Sapta Darma.

Tabel 4.1. Luas wilayah Desa Barumanis

No	DUSUN	LUAS WILAYAH	JUMLAH KEPAPA KELUARGA
1	Dusun I	1000.000	104
2	Dusun II	917.444	323
3	Dusun III	1000.000	82
4	Dusun IV	917.444	127
5	Dusun V	917.445	86
6	Dusun VI	1000.000	91
JUMLAH		5752.333	722

e. Pendidikan

Desa Barumanis masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang beraneka ragam, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Secara keseluruhan, masyarakat Desa Barumanis pada umumnya Orang Tua memiliki tamatan SD. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ekonomi di dalam keluarga. Namun walaupun demikian anak-anak mereka sebagian besar bisa

menyelesaikan sekolahnya ke jenjang SMA, dan ada sebagian yang melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke bangku kuliah.

Adapun gambaran masyarakat Desa Barumanis yang mempunyai pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pendidikan Masyarakat Desa Barumanis

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK/PAUD	176
2	SD	1068
3	SMP	392
4	SMA	238
5	SARJANA	65

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki Desa Barumanis

Barumanis kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang berjumlah 2571 orang, yang mana terdapat bermacam-macam agama yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan sisanya ada yang beragama Kristen, dan kepercayaan Sapta Darma. Mayoritas penduduk di desa Barumanis adalah bersuku Jawa dan sisanya bersuku Rejang, Lembak, dan Batak

Desa Barumanis ada sebuah tradisi atau kepercayaan dari sebagian masyarakat desa apabila dalam keluarga yang tidak mempunyai anak perempuan dan mempunyai 5 anak laki-laki kemudian lahir anak ke 6 yaitu laki-laki maka harus menyembelih kambing dan mitos nya jika tidak memotong kambing maka salah satu dari ke 6 anak tersebut anak terkena musibah atau meninggal dunia.

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang terkait, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Kusmin	Kepala Desa Barumanis
2	Latif	Pelaku Adat
3	Wahiri	Pelaku Adat
4	Suratno	Pelaku Adat
5	Sakimun	Pelaku Adat
6	Sugiri	Ketua BMA

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku dan orang terkait maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki

Tradisi penyembelihan kambing di Desa Barumanis telah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi di Desa Barumanis. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak kepala desa barumanis yaitu:

“Tradisi penyembelihan kambing apabila anak 6 orang laki-laki telah berlangsung lama dan telah menjadi tradisi sampai saat sekarang ini. Dan telah banyak yang melaksanakan”¹

Tradisi penyembelihan kambing apabila memiliki anak laki-laki berjumlah 6 orang bukan lah berasal dari tradisi masyarakat asli yang lahir di Barumanis. Penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki diawali dengan adat istiadat yang dibawa dari suku Jawa dimana dari orang tua terdahulu percaya bahwa tradisi tersebut adalah wajib hukumnya karena kepercayaan mereka pada mitos *pendowo limo*. Mitos *pendowo limo* adalah kelima orang anak laki-laki tidak mau membawa anak laki-laki yang ke 6, jadi mereka percaya bahwa untuk menghindari dari mitos *”pendowo limo”* tersebut maka harus menyembelih kambing sebagai pengganti dari anak ke 6 itu. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) yaitu:

*“tradisi menyembeli kambing berawal dari kepercayaan masyarakat terdahulu yang mempercayai mitos *pendowo limo* dalam *pendowo limo* tidak mau mempunyai saudara lain selain ke 5 keluarga tersebut itu sebabnya di sembelihkan kambing agar tidak terjadi musibah atau meninggal dunia salah satu dari anak ke 6 anak”.²*

¹ Wawancara Kusmin, Kepala Desa Baru Manis, tanggal 25 juli 2019, pukul 17.00

² Hasil wawancara dengan Sugiri, Ketua BMA Desa Barumanis, tanggal 27 juli 2019, pukul.19.23

Jadi menurut analisis penulis bahwa tradisi ini adalah tradisi yang di bawa oleh suku Jawa yang mana adat dan kepercayaan mereka adalah dengan memotong kambing apabila anak ke 6 lahir. Mereka percaya bahwa apabila tidak dilaksanakan penyembelihan kambing maka hal itu akan membawa dampak buruk kepada anak ke 6 bahkan akan menyebabkan kematian. dan tradisi ini masih dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat Desa Barumanis sampai saat sekarang ini. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa tradisi ini hanya dilakukan oleh orang yang bersuku Jawa saja.

2. Tatacara pelaksanaan penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki

Mengenai tatacara penyembelihan kambing adalah dilakukan di rumah orang yang mempunyai anak 6 itu dan penyembelihan di hadiri keluarga maupun tetangga. Kambing lalu di sembelih kemudian dimasak dan di makan bersama sama. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Wahiri sebagai berikut:

“pelaksanaan penyembelihan kambing dilakukan di rumah orang yang memiliki anak laki-laki itu, dan untuk penyembelihan kambing sebelum di masak yaitu di sembelih oleh salahsatu kluarga atau orang yang faham dengan tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan cara-cara yang di ajarkan oleh Agama islam, kemudian dimasak, sebelum daging kambing itu di makan di bacakan doa oleh salahsatu keluarga atau tetangga dengan niat agar terhindar dari musibah atau meninggal dunia dari ke 6 anak, dan kemudian dimakan bersama-sama oleh keluarga yang hadir dan juga di bagikan kepada tetangga.”³

Berdasarkan analisis penulis bahwa pelaksanaan pemotongan dilaksanakan di rumah orang yang mempunyai anak 6 orang laki-laki. Kemudian daging kambing yang telah di sembelih itu dimasak dan dimakan bersama-sama oleh keluarga yang hadir dan juga dibagikan kepada tetangga.

³ Hasil wawancara dengan Wahiri, pelaku adat, tanggal 28 juli 2018, pukul 15.30

3. Syarat-syarat penyembelihan kambing

Mengenai syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penyembelihan kambing berdasarkan wawancara dengan bapak Suratno mengatakan:

“ kambing yang disembelih haruslah kambing jantan, dengan umur 1 tahun yang belum pernah dikawinkan. Anak ke 6 tidak boleh ada dirumah dan dititipkan dirumah tetangga”⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Kambing tersebut harus berumur 1 tahun tidak boleh kurang
- b. Kambing haruslah kambing jantan yang belum pernah dikawinkan
- c. Anak laki-laki yang ke-6 tidak boleh berada dirumah dan harus dititipkan oleh tetangga sampai selesai acara.

4. Waktu pelaksanaan Penyembelihan

Mengenai waktu pelaksanaan penyembelihan kambing, adalah tidak boleh sampai usia anak yang ke-6 itu lewat dari 2 bulan. Apabila telah lewat dari 2 bulan dan belum juga dilaksanakan maka keluarga itu akan terkena sial. Hal ini seperti yang disampaikan bapak Suratno :

“Pelaksanaan penyembelihan harus 2 bulan setelah anak lahir kalau lewat dari itu maka keluarga itu akan kena akibatnya.”

Dengan demikian orang yang memiliki anak laki-laki ke 6 harus secepatnya harus melaksanakan hal tersebut demi untuk terhindar dari bahaya yang timbul.

5. Akibat Apabila Tidak Melakukan Tradisi Penyembelihan Kambing

Mengenai akibat yang akan diterima apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut bahwa akan terjadi musibah yang menimpa keluarga tersebut bahkan salah

⁴ Hasil wawancara dengan bapak, Suratno, pelaku adat, tanggal 1 agustus 2019, pukul 14.30

satu keluarga akan meninggal. Hal ini dibenarkan oleh orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut.

“saya mempunyai 6 anak laki-laki semua dan anak saya yang ke 2 meninggal dunia karena saya tidak menyembelih kambing waktu lahir anak ke 6 ,saya lupa menyembelih kambing atau syukuran karena lahir anak yang ke 6 itulah mengapa saya percaya omongan orang tua dulu (mitos) jika tidak syukuran atau menyembelih kambing waktu lahir anak ke 6 laki-laki semua akan ada musibah atau meninggal dunia.”⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa anak ke 2 dari bapak latif meninggal dunia tidak lama setelah anak ke-6 lahir, karena beliau lupa nuntuk memotong kambing pada saat anak ke -6 lahir. Sehingga menimbulkan presepsi bahwa mitos tersebut benar terjadi. Dengan terjadinya hal tersebut masyarakat menjadi takut dan mempercayai hal tersebut.

Sedangkan menurut bapak sakimun bahwa hal itu terjadi juga pada keluarganya namun dalam kasus yang berbeda

“Saya mempunyai 6 anak laki-laki tetapi setelah lahir anak ke 6, anak yang ke 4 saya sakit sakitan, kemudian saya memotong kambing dengan niat syukuran telah lahir anak yang ke 6 yaitu laki-laki dan daging kambing kami santap bersama tetangga maupun keluarga alhamdulillah anak saya yang ke 4 dan semua anak saya alhamdulillah sehat.”⁶

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa keluarga bapak Sakimun mendapatkan kesialan karena tidak menyembelih kambing yaitu anak ke-4 nya menjadi rentan akan penyakit. Setelah adat itu dijalankan anak tersebut sehat dan tidak pernah sakit-sakitan lagi. Hal ini menyebabkan mitos itu makin berkembang dan terus dijalankan.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak, Latif, pelaku adat, tanggal 01 agustus 2019,pukul 19.00

⁶ Hasil wawancara dengan bapak, Sakimun, pelaku adat tanggal 03 agustus 2019, pukul 16-

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki Di Desa Barumis

1. Hukum Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki ditinjau dari hukum islam

Didalam hukum islam terdapat acara menyembelih kambing apabila lahir seorang anak yang dinamakan Aqiqah. Hukum aqiqah sendiri adalah sunah muakkad. Aqiqah dilakukan oleh rasullulah dan sahabat karena kelahiran seorang bayi merupakan berita bahagia bagi orang tua sehingga aqiqah adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.

Dasar melakukan aqiqah sendiri terdapat dalam hadist rasullullah SAW yang berbunyi:

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تَدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيَسْمَى

Artinya: “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama.” (HR. Ahmad 20722, at-Turmudzi 1605, dan dishahihkan al-Albani).

Menurut penulis adat atau tradisi yang di lakukan masyarakat desa Barumanis adalah termasuk ke dalam urf fashid (adat fasid) dimana urf fashid itu sendiri yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudhorot, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara’. Contohnya berjudi, minum khomr, mengamalkan riba dan percaya kepada selain Allah’.

. Menyembelih kambing dengan tujuan untuk menghindari sial dalam keluarga tidak pernah diajarkan rasullulah sebelumnya dan tidak ada di dalam syariat islam. Syirik sendiri termasuk kedalam dosa besar. Hal ini dijelaskan dalam surat luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"

Dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa syirik adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Oleh sebab itu kita harus menghindari sifat syirik didalam kehidupan kita.

Sifat syirik akan mendapat ancaman dari Allah SWT , adapun ancaman orang yang berbuat syirik adalah:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada-Nya, jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah (berbuat syirik), maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (An-Nisaa’: 48)

2. Diharamkannya Surga bagi orang musyrik Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
 النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya : *Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun*

3. Syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
 وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelumnya. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi (azzumar 65)*

Ayat ini menjelaskan barangsiapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah, seperti shalat, puasa, shadaqah, silaturahmi, menolong fakir miskin, dan lainnya.

4. Orang musyrik itu halal darah dan hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (At Taubah 5)

Berdasarkan ayat di atas bahwa dosa syirik sangat la besar. Oleh sebab kita harus menghindari dari sifat sirik tersebut.

Bedasarkan analisis penulis tradisi yang selama ini dilakukan atau yang di terapkan di desa bartumnais adalah salah atau menyimpang tidak sesuai dengan syariat islam. Walaupun itu termasuk dalam tradisi atau adat yang selama ini di lakukan oelh masyarakat desa barumanis, namun hal itu tidak bisa di jadikan sebagai hukum karena sudah jelas tidak sesuai dengan syariat islam.

2. Pendapat Tokoh Agama Mengenai Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki Di Desa Barumis

Untuk mendapatkan data pendapat tokoh agama di Desa barumanis Penulis mewawancarai tokoh agama desa baru manis. Menurut bapak imam Desa Barumanis bahwa tradisi itu boleh saja dilakukan asal tujuannya adalah untuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan pernyataan:

“Menurut saya tradisi menyembelih kambing apabila mempunyai anak laki-laki yang di lakukan masyarakat Desa Barumanis tersebut sudah

menyimpang dari ajaran islam karena niat mereka agar terhindar dari musibah dari dilakukan nya penyembelihan kambing tersebut, sesungguhnya dalam islam itu sendiri telah di atur yaitu aqiqah sebagai ungkapan rasa syukur telah di beri anak”⁷

Menurut analisis penulis berdasarkan bapak imam Desa Barumanis di atas bahwasanya tradisi yang di lakukan masyarakat desa barumanis telah menyimpang dari ajaran islam karena dalam islam itu sendiri telah di atur bahwa penyembelihan kambing itu untuk ungkapan rasa syukur telah di berikan anak yaitu dengan aqiqah bukan dengan niat agar terhindar dari musibah.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Jasmasni tokoh agama (khotib) Desa Barumanis yaitu:

“Menurut saya tradisi atau kepercayaan yang di terapkan atau di lakukan masyarakat desa barumanis yaitu penyembelihan kambing apabila telah lahir anak yang ke 6 agar terhindar dari musibah tidak terjadi apa-apa tidak pas di mata saya karena sesungguhnya dalam islam islam itu sendiri untuk penyembelihan kambing ada tata cara nya sendiri baik dari segi pemotongan, jumlah kambing itu sendiri bagi anak laki-laki dan perempuan, ataupun wakru pelaksanaan nya yaitu dengan aqiqah karena aqiqah itu sendiri ungkapan rasa syukur kepada allah telah di berikan anak baik itu perempuan maupun laki-laki. bukan dengan niat agar terhindar dari musibah jika tidak di sembelihkan kambing apabila telah lahir anak yang ke 6 yaitu laki-laki semua”⁸

Menurut analisis penulis bedasarkan pendapat bapak Jasmani selaku tokoh agama di Desa Barumanis bahwasan sependapat dengan bapak Suharjiman selaku imam Desa Barumanis yaitu tradisi membeli kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki, dan laki-laki semua dari anak-anak tersebut yang di lakukan masyarakat Desa Barumanis telah menyimpang dari ajaram islam karena dalam islam itu sendiri ada aqiqah yaitu ungkapan rasa syukur telah di berikan anak. Dan

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Suharjiman, imam desa barumanis, tanggal 05 agustus 2019, pukul 20.30

⁸ Hasil wawancara dengan bapak jasmani, khotip desa barumanis, tanggal 07 agustus 2019, pukul 12,30

bukan menyembelih kambing untuk niat agar terhindar dari musibah dari semua anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian materi di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tata cara pelaksanaan penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki dilakukan di rumah orang yang memiliki anak laki-laki itu, dan untuk penyembelihan kambing sebelum di masak yaitu di sembelih oleh salahsatu keluarga atau orang yang faham dengan tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan cara-cara yang di ajarkan oleh Agama islam, kemudian dimasak, sebelum daging kambing itu di makan di bacakan doa oleh salahsatu keluarga atau tetangga dengan niat agar terhindar dari musibah atau meninggal dunia dari ke 6 anak, dan kemudian dimakan bersama-sama oleh keluarga yang hadir dan juga di bagikan kepada tetangga.
2. Pandangan hukum islam terhadap tradisi menyembeli kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki di desa Barumanis atau tradisi yang di lakukan masyarakat desa Barumanis adalah termasuk ke dalam al-urf fashid (adat fasid) dimana urf fashid itu sendiri yaitu adat istiadat yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudhorot, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya berjudi, minum khomer, mengamalkan riba dan percaya kepada selain allah.

B. SARAN

1. menghimbau kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa barumanis kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebong agar dapat memberikan bimbingan keagamaan.
2. Di sarankan kepada masyarakat desa Barumanis untuk lebih memperhatikan atau lebih mendalami agama islam karena agar terhindar dari penyimpangan pengertian tentang adat yang kita punya dan agar tidak tersesat ke jalan yang salah
3. di harapkan skripsi ini bwermanfaat bagi pembaca terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di fakultas syari'ah jurusan ahkwal al-syaksyiyah, terkhususnya bagi penulis sendiri.

DAFTAR PURTAKA

- Angkatan 1 KKN Lppm *Kayu Manis* Iain Curup.
- Aswar Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Rofiq. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pt Raja Grafindo Persada 1995.
- Ahmad Rofiq. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pt Raja Grafindo Persada 2012.
- Ahmad Rofiq. *Fiqih Mawaris* Depok:Pt Raja Grafindo Persada.2012.
- Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Semarang: Gema Insani, 1995).
- Azhar Basyir Ahmad, “*Hukum Waris Islam*”. Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Rofiq, “*Fiqih Mawaris*”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ash-Shabuni Ali Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Semarang: Gema Insani, 1995.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Daud Ali Mohammad, *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Dalam Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV* 1993.
- Hasan A..*Al-Faraid*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1992.
- Haris Ahmad. *Pembagian harta warisan dalam islam*. sungai utara/Kalimantan selatan.Stain Samarinda.
- Haries Ahmad, “*Ahli Waris Wanita Dalam Hukum Islam*” *Asy-Syariah, Edisi 6, Volume 2 Nomor 2*, Agustus 2014
- Hasil Wawancara Dengan *Bpd Desa Kayu Manis*.15:20.21-Januari-2020
- Hasil Wawancara Dengan *Masyarakat Desa Kayu Manis* Jam.10:15.Selasa 21 Januari 2020
- J Laxy.Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Khisni A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unisulla Press.2013.

- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosda Karya, 2000
- Muhammad Teuku Hasby Ash-Shiddieqy. *Fikih Mawaris*. Semarang:Pt Pusaka Riski Putra, 2010.
- Mulyono, *wawancara*, Ketua Dusun, pada tanggal 26 april 2020, pukul 10: 00 WIB
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mulyono, *wawancara*, Kepala desa Kayu Manis, pada tanggal 26 april 2020, pukul 09: 00 WIB
- Nul Ihsan Hakim Dkk *Pengantar Metodologi Penelitian Curup Bengkulu Lp2 Stain Curup* 2009.
- Naskur *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* Yogyakarta: Cv Istana Agency 2018.
- Syarifuddin Amir *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media Grup 2004.
- Strauss Anselm Dan Juliet Corbin *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Pustaka Pelajar 2003.
- Surachman Winarno *Pengantar Ilmiah* Bandung Tarsito 2010
- Samilan *wawancara* Imam masjid desa Kayu Manis pada tanggal 27 april 2020, pukul 17: 00 WIB
- Sampiono *wawancara* Ketua Dusun II pada tanggal 25 april 2020 pukul 19:00 WIB
- Sukris A Sarnadi *Hukum Waris Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Aswaja Presindo 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung;Alfabeta,2014.
- Syarifuddin Amir *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Ptadhitiya Andrebina Agung 2005.
- Syarifuddin Amir *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Pt Aditiya Andrebina Agung 2005.
- Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Teras 2009.
- Usman Supaman *Fiqih Mawaris* Jakarta: Gaya Media Pratama 1997.

Usman Suparman Yusuf Somawinata *Fiqih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*
Jakarta: Gaya Media Pratama 1997.

Wantaka Agus *Ahli Waris Wanita Dalam Hukum Islam Asy-Syariah*, Edisi 6, Vol.01
No.1, Januari 2019

Yango Huzaemah *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta: Logos Wacana Ilmu
1997.

L
A
M
P
I
R
A
N



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : ~~137~~/In.34/FS/PP.00.9/02/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- imbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- ingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Oloan MudaHasym, H. Lc. MA NIP. 197504092009011004
2. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Mimo Mahmudi
NIM : 15621035
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Menyembelih Kambing apabila mempunyai 6 Anak Laki-Laki menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa BaruManis

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 27 Februari 2019

Dekan,



Dr. YUSEPRI, M.Ag
NIP. 197003021998031007

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

/In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

22 Januari 2019

Permohonan Mengajar Modul

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Budi Birahmat, MIS

Di-
Tempat


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan diadakannya perkuliahan Sistem Modul mata kuliah **Advokasi Islam**, di Prodi AS, maka dengan ini diharapkan Bapak/Ibu berkenan membimbing mata kuliah tersebut.

Adapun syarat perkuliahan Sistem Modul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kulyah wajib tatap muka 13 x pada jam yang telah ditentukan oleh Dosen Pembimbing.
2. Agenda perkuliahan (materi ajar, tugas mahasiswa, ujian) diserahkan sepenuhnya pada Dosen Pembimbing.
3. Dosen Pembimbing wajib mengisi berita acara perkuliahan yang telah disediakan.
4. Diakhir perkuliahan Dosen Pembimbing menyerahkan nilai akhir mahasiswa ke Prodi AS.
5. Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan insentif mengajar.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Plt. Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031 007

Ketua Prodi AS

Oloan Muda Hasim H, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

**SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahidi

Pekerjaan : petani

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Mimo mahmudi

Nim : 15621035

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : Penyembelihan kambing apabila mempunyai 6 anak laki-laki menurut pandangan hukum islam studi kasus Desa Barumanis

Adalah benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi.

Curup, 28 Juli 2019

✓

Wahidi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MIMO MAHMUDI
NIM : 15621035
FAKULTAS/JURUSAN : AKADEMI AL-SYAKH YUYAH &
PEMBIMBING I : OLAN MUSA H.H.LC.MA
PEMBIMBING II : RIFANTO BIN RIOWAN I.PHD
JUDUL SKRIPSI : Peningkatan Kualitas Kambing Apabila Menerapkan
Sistem Pakan Lasi-Laki Menurut Para
Pakar Pakan
Paku Pakan

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MIMO MAHMUDI
NIM : 15621035
FAKULTAS/JURUSAN : Sunan dan Sunan Sunan Sunan
PEMBIMBING I : OLAN MUSA H.H.LC.MA
PEMBIMBING II : RIFANTO BIN RIOWAN I.PHD
JUDUL SKRIPSI : Peningkatan Kualitas Kambing Apabila Menerapkan
Sistem Pakan Lasi-Laki Menurut Para
Pakar Pakan
Paku Pakan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: Olan Musa H.H.LC.MA NIP. 19750409200010004
Pembimbing II: RIFANTO BIN RIOWAN I.PHD. NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	21/09/2019	Revisi Bab I	[Signature]	[Signature]
2	24/08/2019	Acc Bab I	[Signature]	[Signature]
3	26/08/2019	Baca Bab II	[Signature]	[Signature]
4	1/09/2019	Acc Baca Bab I	[Signature]	[Signature]
5	5/09/2019	Baca Bab IV, II, III	[Signature]	[Signature]
6	9/09/2019	Acc Bab I-5	[Signature]	[Signature]
7	19/09/2019	Acc ulah dirigit	[Signature]	[Signature]
8	19/09/2019	Revisi Bab I-V	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	24/08/2019	BAB I - Revisi footnote	[Signature]	[Signature]
2	28/08/2019	BAB I ACC Urutan ke BAB II	[Signature]	[Signature]
3	5/09/2019	BAB II ACC Urutan ke BAB III	[Signature]	[Signature]
4	24/08/2019	BAB III ACC - Urutan ke BAB II	[Signature]	[Signature]
5	17/09/2019	BAB IV & V ACC Urutan ke ABSTRAK	[Signature]	[Signature]
6	20/09/2019	ACC Semua sudah sudah wj-	[Signature]	[Signature]
7				
8				